

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Proppo merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Pamekasan yang mempunyai 27 desa yaitu: Badung, Banyubulu (Banyu Bulu), Bato Kalangan (Batu Kalangan), Billa'an, Campor, Candi Burung, Gro'om, Jambringin, Karang Anyar (Karanganyar), Klampar, Kodik, Lenteng, Mapper, Panaguan, Pangbatok, Panglemah, Pangorayan (Pangurayan), Pangtonggal, Proppo, Rangperang Daja (Rang Perang Daya), Rangperang Laok (Rang Perang Laok), Samatan, Samiran, Srambah, Talangoh (Tlangoh), Tatangoh, Toket.

Proppo memiliki keunikan atau keistimewaan tersendiri dibanding dengan dua belas kecamatan lainnya di Pamekasan, sebab fakta sejarah menunjukkan bahwa Kecamatan Proppo merupakan satu-satunya kecamatan di Pamekasan yang dulunya merupakan sebuah kerajaan. Kata proppo berasal dari bahasa Jawa kuno yaitu *Parupo*. Sejarah berdirinya kerajaan Proppo bermula dari datangnya raja Majapahit terakhir yaitu Raden Brawijaya yang mempunyai seorang putra bernama Arya Damar kemudian Arya Damar masuk Islam dan mengganti namanya menjadi Arya Dilah yaitu seorang adipati Palembang dan mempunyai putra bernama Aryo Minak Senoyo, beliau lah yang kemudian mendirikan Kecamatan Proppo. Dalam perkembangannya, Aryo Minak Senoyo berbesanan dengan Raja Pamelangan di Pamekasan yaitu Panembahan Ronggo Sukowati. Mengingat bahwa Raden Aryo Minak Senoyo adalah keturunan Raja Majapahit Panembahan Ronggo Sukowati mengajaknya untuk bergabung dalam suatu Kerajaan Pamelangan di Pamekasan tepatnya di jalan Ponorogo.¹

¹ <https://www.youtube.com/watch?v=w1hinD9Wo3U>, pada Tanggal 1 Februari 2021 Pukul 09. 54 WIB

Kondisi Geografis Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan yaitu terletak di : 113° 19' – 113° 85' BT, 6° 51' - 7° 31' LS, dengan luas wilayah: 71,49 km², 32 meter di atas permukaan air laut. Sedangkan batas-batas wilayah yaitu bagian utara berbatasan dengan Kecamatan Palengaan, bagian selatan berbatasan dengan Kecamatan Tlanakan, bagian timur berbatasan dengan Kecamatan Pamekasan, dan bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Sampang. Kecamatan Proppo sendiri mempunyai dua musim yakni musim penghujan yang jatuh pada bulan Oktober hingga April dan musim kemarau yang jatuh pada bulan April hingga Oktober dengan temperatur rata-rata 30 C di batas maksimal dan 28 C pada saat batas minimal, kelembapan udara rata-rata mencapai 80%.²

Secara demografis menurut data, Pamekasan pada tahun 2019 dihuni oleh 38.767 kaum laki-laki, dan 41.128 kaum hawa dengan jumlah 79.895. Kecamatan Proppo terdiri dari beberapa dusun atau kampung di tiap-tiap desa dengan rincian sebagai berikut: desa Gro'om terdiri dari 4 dusun, desa Batukalangan terdiri dari 5 dusun, desa Candi Burung terdiri dari 4 dusun, desa Toket terdiri dari 5 dusun, desa Karanganyar terdiri dari 4 dusun, desa Samiran terdiri dari 4 dusun, desa Pangtonggal terdiri dari 6 dusun, desa Srambah terdiri dari 5 dusun, desa Badung terdiri dari 4 dusun, desa Tattangoh terdiri dari 4 dusun, desa Pangbatok terdiri dari 5 dusun, desa Panaguan terdiri dari 7 dusun, desa Campor terdiri dari 12 dusun, desa Jambringin terdiri dari 8 dusun, desa Proppo terdiri dari 6 dusun, Mapper terdiri dari 6 dusun, desa Panglemah terdiri dari 4 dusun, desa Billa'an terdiri dari 5 dusun, desa Tlangoh terdiri dari 3 dusun, desa Kodik terdiri dari 2 dusun, desa Lenteng terdiri dari 3 dusun, desa Samatan terdiri dari 3 dusun, desa Klampar terdiri dari 7 dusun, desa Rangperang Laok

²<https://pamekasankab.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=MzIyYzg2NjQ3NzgxYTVlOGRIOGIwYWl1&xzmn=aHR0cHM6Ly9wYWl1a2FzYW5rYWluYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzIwMjAvMDkvMjg2NjQ3NzgxYTVlOGRIOGIwYWl1L2t1Y2FtYXRhbi1wcm9wcG8tZGFsYW0tYW5na2EtMjAyMC5odG1s&twoadfnearfeauf=MjAyMS0wMi0yNyAxMzo1NjoxMg%3D%3D>, pada Tanggal 1 Februari 2021 Pukul 09. 54 WIB

terdiri dari 4 dusun, desa Pangurayan terdiri dari 4 dusun, desa Banyubulu terdiri dari 5 dusun, dan desa Rangperang Daya terdiri dari 7 dusun. Sehingga jumlah keseluruhan yaitu 136 dusun.³

B. Paparan Data dan Temuan Penelitian Tentang Intensitas Pencatatan Pernikahan di KUA Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan

Berdasarkan metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini, maka konsep penulisan penelitian ini lebih menitik beratkan kepada paparan data yang tersendiri dan pastinya juga analisis yang identik dan berbau hal-hal kualitatif. Akan tetapi tidak berarti penelitian ini tidak berkaitan dengan data kuantitatif sebab tampilan data kuantitatif juga penting tidak hanya untuk kelengkapan data namun berhubungan juga dengan alasan-alasan pencatatan nikah terhadap pengabaian pencatatan nikah.

Untuk mengetahui secara mendetail tentang intensitas pencatatan pernikahan di KUA Proppo Kabupaten Pamekasan, maka peneliti mendatangi pihak yang berwenang dan berkompeten dalam mengkaji penelitian ini untuk melakukan wawancara dan observasi.

Tabel 3.1 Jadwal observasi

	Subjek 1 (KUA)	Subjek 2 (<i>modin</i> Karang Anyar)	Subjek 3 (<i>modin</i> Jambringin)	Subjek 4 (<i>modin</i> Batu Kalangan)
Observasi 1	15 Oktober 2020	11 Januari 2021	1 Januari 2021	4 Januari 2021
Observasi 2	7 Desember 2020			

Deskripsi subjek penelitian

a. Subjek 1

³ *Ibid.*,

Subjek 1 ini bernama Bapak Drs. Jalaluddin, M. Si selaku Kepala KUA Kecamatan Proppo. Peneliti melakukan observasi sebanyak dua kali, yaitu observasi pertama dilakukan tanggal 15 Oktober 2020⁴ namun karena data dirasa kurang lengkap maka peneliti melakukan observasi kembali pada tanggal 7 Desember 2020 di Kantor Urusan Agama. Pedoman observasi yang peneliti gunakan meliputi : kesan umum berupa kondisi fisik dan penampilan, kondisi tempat tinggal. Ekspresi wajah dan bahasa tubuh subjek 1 saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti. Subjek menerima kehadiran peneliti dengan baik, berbicara sesuai dengan kapasitasnya selaku Kepala KUA yang menjelaskan secara rinci dari pertanyaan-pertanyaan peneliti.

1. Pengetahuan Pegawai KUA tentang pencatatan nikah. (Y)
2. Intensitas pencatatan nikah di KUA Proppo Kabupaten Pamekasan (Y)
3. Masih ada masyarakat Proppo yang tidak mencatatkan pernikahannya (Y)
4. Latar belakang masyarakat Proppo tidak mencatatkan pernikahannya (Y)
5. Petugas atau patner kerja yang terlibat dalam pencatatan nikah (Y)
6. Proses pencatatan nikah di KUA Proppo. (Y)
7. Pencatatan nikah dipungut biaya. (Y)
8. Budaya yang berkembang di masyarakat Proppo terkait pemahaman tentang pernikahan yang sah menurut Islam dan sah menurut Negara. (Y)
9. Langkah atau strategi pegawai KUA agar masyarakat Proppo mau mencatatkan pernikahannya. (Y)⁵

⁴ Observasi di KUA Proppo dengan Bapak Drs. Jalaluddin, MSi selaku Kepala KUA Proppo, pada tanggal 15 Oktober 2020.


⁵ Observasi di KUA Proppo dengan Bapak Drs. Jalaluddin, MSi selaku Kepala KUA Proppo, pada tanggal 7 Desember 2020.

Selain itu, ada juga data tambahan dari hasil observasi yaitu data personalia KUA sendiri dan angka pernikahan mulai tahun 2016-2019 yang meliputi:

Tabel 3.2 data personalia KUA Proppo

NO	NAMA	JABATAN
1	Drs. Jalaluddin, MSi	Kepala
2	Drs. Fadirurrahman	Penghulu
3	Moh. Matur	JPU
4	Jumali	JPU
5	Haeruddin, S. Hi	JPU
6	Hepni, A. Ma	JPU
7	ST. Zainab, S. Ag	Penyuluh
8	Muhendan	PTT
9	Yanti Sumila	PTT
10	Wasid Aidi, S.Pd	PTT
11	Jamik iyah, SE	Honoror
12	Satuki	Honoror
13	Maulana Syarif	Honoror

Sumber: KUA Proppo



Sumber: KUA Proppo

b. Subjek 2

Subjek 2 bernama K. H. Mustofa selaku *modin* Karang Anyar. Peneliti melakukan observasi langsung ke rumah K. H. Mustofa yang terletak di Desa Karang Anyar pada tanggal 11 Januari 2021. Subjek 2 ini merupakan salah satu tokoh agama yang menjabat sebagai *modin* dan tergolong lebih agamis dibanding dengan *modin* lainnya yang ada di Kecamatan Proppo. Pedoman observasi yang peneliti gunakan meliputi : kesan umum berupa kondisi fisik dan penampilan, kondisi tempat tinggal. Ekspresi wajah dan bahasa tubuh subjek 2 saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti. Subjek 2 menerima kehadiran peneliti dengan baik dan disambut dengan ramah serta menjawab pertanyaan peneliti dengan pengetahuannya yang identik dengan agamis dan dari nada beliau berbicara, ia mampu menganalisa kehidupan atau budaya masyarakat dengan pengetahuan yang dimiliki, pertanyaan yang diajukan oleh peneliti antara lain:

1. Pengetahuan aparat desa tentang pencatatan nikah (Y)
2. Ada masyarakat Proppo yang tidak mencatatkan pernikahannya (Y)
3. Latarbelakang masyarakat Proppo tidak mencatatkan pernikahannya (Y)
4. Proses sebelum melakukan pencatatan nikah di kantor desa (Y)
5. Budaya yang berkembang di masyarakat Proppo terkait pemahaman tentang pernikahan yang sah menurut Islam dan sah menurut Negara (Y)⁶

c. Subjek 3

Subjek 3 bernama Ustadz Punadin selaku *modin* Jambringin. Peneliti melakukan observasi langsung ke rumah Ustadz Punadin yang terletak di Desa Jambringin sesuai waktu yang telah dijadwalkan yaitu pada 1 Januari 2021. Pedoman observasi yang peneliti gunakan meliputi : kesan umum berupa kondisi fisik dan penampilan, kondisi tempat tinggal. Ekspresi wajah dan bahasa tubuh subjek 3 saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan

⁶ Observasi di rumah K. H. Mustofa selaku *modin* Karang Anyar Proppo, pada tanggal 11 Januari 2021.

peneliti Subjek 3 menerima kehadiran peneliti dengan baik dan disambut dengan ramah serta menjawab pertanyaan peneliti dengan kemampuannya dan pengalamannya selama menjadi *modin*. pertanyaan yang diajukan oleh peneliti antara lain:

1. Pengetahuan aparat desa tentang pencatatan nikah (Y)
2. Ada masyarakat Proppo yang tidak mencatatkan pernikahannya (Y)
3. Latarbelakang masyarakat Proppo tidak mencatatkan pernikahannya (Y)
4. Proses sebelum melakukan pencatatan nikah di kantor desa (Y)⁷

d. Subjek 4

Subek 4 bernama Ustadz Satuki selaku *modin* Batu Kalangan. Peneliti melakukan observasi langsung ke rumah Ustadz Satuki yang terletak di Desa Batu Kalangan sesuai waktu yang telah dijadwalkan yaitu 4 Januari 2021. . Pedoman observasi yang peneliti gunakan meliputi : kesan umum berupa kondisi fisik dan penampilan, kondisi tempat tinggal. Ekspresi wajah dan bahasa tubuh subjek 4 saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti Subjek 4 menerima kehadiran peneliti dengan baik dan disambut dengan ramah serta menjawab pertanyaan peneliti dengan kemampuannya dan pengalamannya selama menjadi *modin*, pertanyaan yang diajukan oleh peneliti antara lain:

1. Pengetahuan aparat desa tentang pencatatan nikah (Y)
2. Ada masyarakat Proppo yang tidak mencatatkan pernikahannya (Y)
3. Latarbelakang masyarakat Proppo tidak mencatatkan pernikahannya (Y)
4. Proses sebelum melakukan pencatatan nikah di kantor desa (Y)⁸

Selain melakukan observasi, peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Dalam hal ini pihak yang dimaksud adalah

⁷ Observasi di rumah Ustadz Punadin selaku *modin* Jambringin Proppo, pada tanggal 1 Januari 2021.

⁸ Observasi di rumah Ustadz Satuki selaku *modin* Batu Kalangan Proppo, pada tanggal 4 Januari 2021.

Kepala KUA Kecamatan Proppo Bapak Drs. Jalaluddin, MSi, *modin*, dan Staf Kantor Kecamatan Proppo. Berikut pernyataan Bapak Drs. Jalaluddin, MSi:

“Alangkah baiknya sebelum membahas lebih dalam mengenai intensitas pencatatan nikah, kita diskusi ringan dulu masalah apa itu pencatatan nikah. Biar satu pemahaman dan satu persepsi, begitu. Jadi menurut saya pencatatan nikah itu ya calon pengantin pria maupun calon pengantin wanita yang mempunyai kehendak menikah wajib menyetor segala berkas administrasi yang sudah ditentukan sesuai peraturan yang ada, kemudian apabila sudah memenuhi syarat maka Petugas Pencatat Nikah akan mencatatnya pada buku register dan di buat akta nikah/buku nikah, dengan begitu maka terciptalah yang namanya ketertiban hukum. Semua Pernikahan itu wajib dicatat”⁹

Pernyataan Bapak Drs. Jalaluddin, MSi tersebut sesuai dengan apa yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰ Kemudian beliau menambahkan:

“Sebenarnya analoginya itu ya begini, pernikahan kan suatu hal yang sakral dan diharapkan terjadi sekali seumur hidup makanya harus diabadikan dengan cara dicatatkan, sama halnya dengan peristiwa penting lainnya seperti kelahiran, kematian yang dimuat atau diabadikan dalam surat-surat atau akta keterangan resmi”¹¹

Meski pencatatan nikah bukan merupakan syarat yang menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan, tetapi hal tersebut harus dilakukan sebab dengan adanya pencatatan nikah yang dibuktikan dengan akta nikah maka hal tersebut menunjukkan bahwa peristiwa sakral itu benar-benar ada dan terjadi, sehingga dapat dikatakan bahwa hal ini

⁹ Wawancara dengan Bapak Drs. Jalaluddin, MSi selaku Kepala KUA Proppo di KUA Proppo, pada tanggal 7 Desember 2020.

¹⁰ Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹¹ Wawancara dengan Bapak Drs. Jalaluddin, MSi selaku Kepala KUA Proppo di KUA Proppo, pada tanggal 7 Desember 2020.

sifatnya administratif agar apa yang di cita-citakan negara Indonesia dapat terealisasi dengan baik yakni terwujudnya ketertiban hukum dalam pernikahan.¹²

Sedangkan Ustadz Punadin selaku *modin* Jambringin Proppo ketika ditemui di kediamannya menuturkan hal yang senada dengan Kepala KUA Proppo ketika ditanya tentang pencatatan nikah, yaitu:

“Pencatatan nikah itu kalau diurut dari awal, saya selaku *modin* membantu tugas Pegawai Pencatat Nikah untuk mengumpulkan persyaratan apa saja yang harus disetor sesuai daerah atau kawasan yang menjadi wewenang dan tanggung jawab saya, karena tiap-tiap desa itu mempunyai *modin* masing-masing. Setelah semua persyaratan lengkap selanjutnya disetor dan diperiksa oleh Pegawai Pencatat Nikah, apabila semua sudah sesuai aturan maka pernikahan dapat dilaksanakan dan dicatatkan kemudian mendapat buku nikah”¹³

Pada kesempatan lain Ustadz Satuki selaku *modin* Batukalangan Proppo ketika ditemui dikediamannya juga memberikan keterangan yang sama tentang pencatatan nikah:

“Pencatatan nikah itu sebenarnya juga merupakan tanggung jawab kami para *modin* selaku salah satu aparat desa yang tugasnya membantu KUA dalam melaksanakan tugasnya untuk mencatatkan pernikahan. Para *modin* seperti saya ini kalau ada yang mau menikah dibantu mengurus segala syarat yang dibutuhkan ke Balai Desa setempat, dan berkas lainnya, setelah itu disetor ke KUA, kemudian diperiksa lengkap apa tidaknya baru bisa melaksanakan pernikahan dan dicatat untuk bisa dapat buku nikah.”¹⁴

Pada tanggal 11 Januari 2021, K. H. Mustofa selaku *modin* Karang Anyar juga memberikan ulasan yang sama terkait pencatatan nikah:

“Kalau dalam agama Islam sebenarnya yang penting syarat dan rukunnya terpenuhi sudah sah, tapi berhubung kita ini hidup di negara hukum maka harus mematuhi segala aturan hukumnya. Jadi kalau menurut negara tidak cukup hanya dengan terpenuhinya syarat dan rukun nikah, melainkan juga harus dicatatkan ke KUA setempat dengan melengkapi berkas-berkas yang diperlukan.”¹⁵

¹² K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), 16.

¹³ Wawancara dengan Ustadz Punadin selaku *modin* Jambringin Proppo di rumahnya, pada tanggal 1 Januari 2021.

¹⁴ Wawancara dengan Ustadz Satuki selaku *modin* Batu Kalangan Proppo di rumahnya, pada tanggal 4 Januari 2021.

¹⁵ Wawancara dengan K. H. Mustofa selaku *modin* Karang Anyar Proppo di rumahnya, pada tanggal 11 Januari 2021.

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat ditarik benang merah bahwa pencatatan nikah merupakan upaya penyeteroran berkas-berkas administrasi yang ditentukan sesuai undang-undang yang kemudian ditandatangani oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) guna untuk mendapat kepastian hukum dengan adanya bukti aotentik yaitu akta nikah. Adanya akta nikah atau buku nikah akan mempermudah seseorang dalam melakukan segala tindakan hukum lainnya, seperti apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan ingin mengadu pada pihak yang berwenang maka harus menunjukkan bukti aotentik seperti buku nikah, selain itu juga dengan adanya akta nikah dapat memberi kemudahan dalam melakukan tindakan hukum seperti apabila ingin menunaikan ibadah haji, ingin menikahkan anak perempuan, ingin mengurus asuransi kesehatan, ingin membuat akta lahir anak, dan lain sebagainya.

Dengan demikian, maka pernikahan yang dicatatkan tersebut mempunyai kekuatan dan kepastian hukum bagi segala pihak, baik itu suami, isteri, maupun anak-anak yang dilahirkan serta rumah tangga yang terjalin akan terjamin keamanannya dari kemungkinan tindakan penyelewengan hukum atau perbuatan melawan hukum. Lebih daripada itu, dengan dicatatnya suatu pernikahan akan tercapai ketertiban dalam masyarakat dan juga tertib administratif.

Selanjutnya, ketika ditanya masalah apakah masih ada masyarakat Proppo yang tidak mencatatkan perkawinannya, Ustadz Punadin selaku *modin* Jambringin Proppo menjelaskan bahwa:

“Masih ada beberapa, hanya saja berkurang dari tahun-tahun sebelumnya ”¹⁶

¹⁶ Wawancara dengan Ustadz Punadin selaku *modin* Jambringin Proppo di rumahnya, pada tanggal 1 Januari 2021.

Modin Karang Anyar K. H. Mustofa juga memaparkan hal demikian dan menambahkan bahwa yang melatar belakangi adanya pernikahan yang tidak dicatatkan di Proppo adalah:

“Masyarakat itu kadang tidak tahu dan kurang sadar bahwa sekarang pernikahan itu harus dicatatkan karena jaman dulu tidak ada buku nikah dan lain-lain, mereka menganggap buku nikah itu tidak terlalu penting dalam kehidupan mereka karena yang penting itu sah menurut hukum syar’i.”¹⁷

Ustadz Satuki selaku *modin* Batukalangan Proppo mengungkapkan hal lain mengapa masih ada masyarakat Proppo yang tidak mencatatkan pernikahannya, beliau menjelaskan bahwa:

“Terkadang memang ada pihak yang sengaja tidak mencatatkan pernikahannya, itu semua terjadi karena disini masih ada yang melakukan poligami secara diam-diam, sehingga dia itu sengaja tidak mencatatkan pernikahannya, selain itu juga kurangnya sosialisasi dari pihak berwajib bahwa sekarang itu kalau menikah di KUA tidak dipungut biaya, artinya gratis. Kan yang jadi beban di masyarakat itu biaya menikah mahal.”

Sejatinya pencatatan nikah terkait dengan pelaksanaan akad nikah itu sendiri, apabila pelaksanaan akad nikahnya dilaksanakan di rumah calon pengantin atau digedung, maka dipungut biaya sebesar Rp. 600.000-., biaya itu masuk ke kas negara sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak yang disetor langsung melalui kantor pos. Sedangkan pelaksanaan akad nikah yang dilaksanakan di KUA pada jam kerja yaitu hari senin-jumat pada jam 07.30-16.00 maka pencatatan nikah tidak dipungut biaya sepeserpun. Hal tersebut sesuai dengan prosedur, syarat, dan biaya nikah di KUA yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama tepatnya pada Pasal 6 Ayat (2) menyatakan bahwa:

¹⁷ Wawancara dengan K. H. Mustofa selaku *modin* Karang Anyar Proppo di rumahnya, pada tanggal 11 Januari 2021.

“Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan diluar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan”¹⁸

Selain itu, berdasarkan beberapa pemaparan diatas, pencatatan nikah merupakan penyeteroran berkas-berkas yang dibutuhkan dalam melangsungkan pernikahan, berkas tersebut yaitu:

1. Surat keterangan untuk menikah (N1)
2. Surat keterangan asal-usul (N2)
3. Surat persetujuan mempelai (N3)
4. Surat keterangan orang tua (N4)
5. Surat pemberitahuan kehendak nikah (N7) apabila calon pengantin berhalangan, pemberitahuan nikah dapat dilakukan oleh wakil atau walinya.
6. Bukti imunisasi TT 1 calon pengantin wanita, kartu imunisasi, dan imunisasi TT II dari puskesmas setempat.
7. Membayar biaya pencatatan nikah bagi yang menikah di luar Kantor Urusan Agama
8. Pas Foto ukuran 3x2 sebanyak 3 lembar

Sedangkan bagi persyaratan bagi calon suami adalah sebagai berikut:

1. Pengantar RT-RW diantar ke kelurahan setempat untuk memperoleh blangko N1, N2, N3 dan N4
2. Pergi ke KUA setempat untuk mendapatkan Pengantar/Rekomendasi Nikah apabila calon isteri tinggal di Kecamatan lain.

Berkas lain yang harus dilampirkan seperti: Fotocopy KTP, Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga (C1), foto 3x4=2 lembar apabila calon isteri berasal dari luar daerah, foto

¹⁸ Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama.

2x3=5 lembar apabila calon isteri satu daerah/kecamatan atau sesuai kebutuhan karena di masing-masing daerah berbeda.

Selanjutnya Bapak Drs. Jalaluddin, MSi ketika diwawancarai mengenai intensitas pernikahan yang telah terlaksana beberapa tahun terakhir, apakah terjadi kenaikan jumlah masyarakat yang mencatatkan pernikahannya atau malah menurun, beliau menjelaskan bahwa:

“Jika mau berbicara masalah intensitas pernikahan apakah terjadi kenaikan atau justru menurun, kita tidak bisa melihat dari satu sisi atau satu sudut pandang saja, karena harus ada pembandingnya dulu, baru bisa dianalisa apakah intensitas pencatatan nikah itu naik atau turun. Kalau tidak ada pembandingnya ya tidak bisa.”¹⁹

Berdasarkan penjelasan Bapak Drs. Jalaluddin, MSi di atas untuk dapat mengetahui intensitas pencatatan nikah di Kecamatan Proppo maka dibutuhkan data untuk menjadi pembanding dari jumlah pernikahan yang ada di KUA Proppo, dengan demikian maka dapat diketahui apakah intensitas pencatatan nikah di Kecamatan Proppo meningkat atau menurun. Saat wawancara beliau menambahkan:

“Satu data saja tidak bisa memberikan kesimpulan bahwa terjadi kenaikan atau penurunan angka pencatatan pernikahan. Jika hanya berkaca pada angka tiga atau empat tahun terakhir misalnya, bisa saja, tapi harus ada indikator lain untuk dapat melihat intensitasnya itu. Seperti jumlah KK yang ada di Kecamatan Proppo ini, nah itu penting untuk melihat apakah jumlah KK sudah *balance* dengan jumlah perkawinan di KUA, baru kemudian bisa disimpulkan apakah intensitas pencatatan nikah naik atau turun, intinya begitu”²⁰

Agar dapat mengetahui tentang intensitas pencatatan nikah di Kecamatan Proppo maka diperlukan indikator lain selain jumlah perkawinan yang terdapat di KUA Proppo, yaitu adanya data terkait jumlah KK, kemudian keduanya dibandingkan apakah sudah seimbang atau tidak sehingga bisa ditarik sebuah kesimpulan apakah intensitas pencatatan

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Drs. Jalaluddin, MSi selaku Kepala KUA Proppo di KUA Proppo, pada tanggal 7 Desember 2020.

²⁰ Wawancara dengan Bapak Drs. Jalaluddin, MSi selaku Kepala KUA Proppo di KUA Proppo, pada tanggal 7 Desember 2020.

nikah mengalami kenaikan atau penurunan. Beliau menambahkan lagi penjelasannya tentang intensitas pencatatan nikah:

”Kalau hanya data pernikahan di KUA ini lengkap tinggal bilang saja mau dari tahun berapa sampai berapa, setelah itu bisa dibandingkan dengan data KK dan simpulkan, karena kalau bertanya kepada saya, saya belum ada data KK-nya”²¹

Tabel 3.3 jumlah pernikahan di Kecamatan Proppo pada tahun 2016

NO	BULAN	JUMLAH PERNIKAHAN
1	Januari	96
2	Februari	87
3	Maret	50
4	April	30
5	Mei	51
6	Juni	39
7	Juli	105
8	Agustus	113
9	September	144
10	Oktober	137
11	November	76
12	Desember	-
Jumlah		928

Sumber: KUA Kecamatan Proppo

Tabel 3.4 jumlah pernikahan di Kecamatan Proppo pada tahun 2017

NO	BULAN	JUMLAH PERNIKAHAN
1	Januari	89
2	Februari	47
3	Maret	50
4	April	52
5	Mei	86
6	Juni	27
7	Juli	191
8	Agustus	78
9	September	158
10	Oktober	98
11	November	78
12	Desember	56
Jumlah		1010

²¹ Wawancara dengan Bapak Drs. Jalaluddin, MSi selaku Kepala KUA Proppo di KUA Proppo, pada tanggal 7 Desember 2020.

Sumber: KUA Kecamatan Proppo

Tabel 3.5 jumlah pernikahan di Kecamatan Proppo pada tahun 2018

NO	BULAN	JUMLAH PERNIKAHAN
1	Januari	106
2	Februari	64
3	Maret	43
4	April	58
5	Mei	49
6	Juni	75
7	Juli	182
8	Agustus	135
9	September	154
10	Oktober	105
11	November	76
12	Desember	90
Jumlah		1137

Sumber: KUA Kecamatan Proppo

Tabel 3.6 jumlah pernikahan di Kecamatan Proppo pada tahun 2019

NO	BULAN	JUMLAH PERNIKAHAN
1	Januari	70
2	Februari	80
3	Maret	74
4	April	63
5	Mei	44
6	Juni	176
7	Juli	129
8	Agustus	160
9	September	70
10	Oktober	110
11	November	60
12	Desember	104
Jumlah		1140

Sumber: KUA Kecamatan Proppo

Selanjutnya, setelah mendapat data jumlah pernikahan peneliti mendatangi pihak Kantor Kecamatan Proppo guna mengetahui jumlah KK yang kemudian akan dibandingkan dengan jumlah pernikahan

Tabel 3.7 Jumlah KK pada tahun 2016

NO	DESA	JUMLAH KK
-----------	-------------	------------------

1	Gro'om	684
2	Batukalangan	924
3	Candi Burung	810
4	Toket	1,168
5	Karanganyar	284
6	Samiran	554
7	Pangtonggal	944
8	Srambah	639
9	Badung	825
10	Tatangoh	609
11	Pangbatok	711
12	Panaguan	1,299
13	Campor	1,875
14	Jambringin	1,273
15	Proppo	454
16	Mapper	552
17	Panglemah	285
18	Billa'an	448
19	Tlangoh	338
20	Kodik	185
21	Lenteng	273
22	Samatan	585
23	Klampar	987
24	Rangperang Laok	418
25	Pangurayan	365
26	Banyubulu	484
27	Rangperang Daya	870
Jumlah		18.843

Sumber: Kantor Kecamatan Proppo

Tabel 3.8 Jumlah KK pada tahun 2017

NO	DESA	JUMLAH KK
1	Gro'om	691
2	Batukalangan	933
3	Candi Burung	819
4	Toket	1.180
5	Karanganyar	287
6	Samiran	560
7	Pangtonggal	954
8	Srambah	645
9	Badung	834
10	Tatangoh	615
11	Pangbatok	718
12	Panaguan	1.312

13	Campor	1.894
14	Jambringin	1.286
15	Proppo	459
16	Mapper	558
17	Panglemah	288
18	Billa'an	453
19	Tlangoh	341
20	Kodik	187
21	Lenteng	276
22	Samatan	591
23	Klampar	997
24	Rangperang Laok	422
25	Pangurayan	369
26	Banyubulu	489
27	Rangperang Daya	879
Jumlah		19.037

Sumber: Kantor Kecamatan Proppo

Tabel 3.9 Jumlah KK pada tahun 2018

NO	DESA	JUMLAH KK
1	Gro'om	698
2	Batukalangan	943
3	Candi Burung	827
4	Toket	1,192
5	Karanganyar	290
6	Samiran	565
7	Pangtonggal	963
8	Srambah	652
9	Badung	842
10	Tatangoh	621
11	Pangbatok	725
12	Panaguan	1,325
13	Campor	1,913
14	Jambringin	1,299
15	Proppo	464
16	Mapper	563
17	Panglemah	291
18	Billa'an	457
19	Tlangoh	344
20	Kodik	189
21	Lenteng	279
22	Samatan	597
23	Klampar	1,007

24	Rangperang Laok	426
25	Pangurayan	373
26	Banyubulu	494
27	Rangperang Daya	888
Jumlah		19,227

Sumber: Kantor Kecamatan Proppo

Tabel 3.10 Jumlah KK pada tahun 2019

NO	DESA	JUMLAH KK
1	Gro'om	710
2	Batukalangan	959
3	Candi Burung	841
4	Toket	1 213
5	Karanganyar	295
6	Samiran	575
7	Pangtonggal	980
8	Srambah	663
9	Badung	857
10	Tatangoh	632
11	Pangbatok	738
12	Panaguan	1 349
13	Campor	1 946
14	Jambringin	1 322
15	Proppo	472
16	Mapper	573
17	Panglemah	296
18	Billa'an	465
19	Tlangoh	351
20	Kodik	193
21	Lenteng	284
22	Samatan	608
23	Klampar	1 025
24	Rangperang Laok	434
25	Pangurayan	379
26	Banyubulu	503
27	Rangperang Daya	904
Jumlah		19.567

Sumber: Kantor Kecamatan Proppo

C. Paparan Data dan Temuan Penelitian Tentang Strategi Pegawai KUA Dibantu Oleh Aparat Desa Dalam Melakukan Pencatatan Nikah di Kecamatan Proppo

Berbicara tentang pencatatan nikah, tentu saja Pegawai KUA atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam hal ini tidak dapat berjalan sendiri demi memaksimalkan kinerjanya, pasti ada dan amat membutuhkan patner kerja, Bapak Drs. Jalaluddin, MSi ketika ditanya terkait siapa saja patner kerja KUA dalam melakukan pencatatan nikah, beliau menjawab:

“Patner kerja ya pasti ada, karena tidak mungkin yang namanya pegawai pencatat nikah bekerja sendirian. Bukan tidak mungkin, tapi sulit sekali. Jadi memang butuh patner, seperti para *modin* yang tersebar di masing-masing desa, kemudian dari puskesmas setempat. Kan kalau orang mau menikah harus ada keterangan sehat dulu dari puskesmas, lah kalau kita dari KUA kan gak ngerti, makanya butuh patner dari puskesmas.”²²

Dari penjelasan Bapak Drs. Jalaluddin, MSi tersebut, pihak KUA membutuhkan patner kerja dalam melakukan pencatatan nikah yaitu dengan mengadakan hubungan dan kerjasama seperti dengan *modin* dan dari dinas kesehatan setempat, hal ini sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama yang menyatakan bahwa: “Kepala KUA wajib mengembangkan tata hubungan dan membangun kerjasama dengan pemerintah daerah dan unit kerja lain yang terkait”²³

Adapun kerjasama KUA dengan *modin* sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 3 ayat (2) tentang Pencatatan Nikah yang menjelaskan bahwa:

“Pembantu PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengangkatan, pemberhentian, dan penetapan wilayah tugasnya dilakukan dengan surat keputusan Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota atas usul Kepala

²² Wawancara dengan Bapak Drs. Jalaluddin, MSi selaku Kepala KUA Proppo di KUA Proppo, pada tanggal 7 Desember 2020.

²³ Pasal 9 Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama

KUA dengan mempertimbangkan rekomendasi Kepala Seksi yang membidangi urusan agama Islam.”²⁴

Berdasarkan uraian Pasal 3 ayat (2) tersebut maka *modin* harus diangkat dan ditetapkan secara resmi sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), ia merupakan bagian dari masyarakat yang diangkat oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan memiliki tugas untuk membantu pekerjaan yang hendak dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

Selain itu, ketika ditanya mengenai strategi apa saja yang digunakan oleh KUA Kecamatan Proppo dalam memaksimalkan kinerjanya sebagai Pegawai Pencatat Nikah, Bapak Drs. Jalaluddin, MSi selaku Kepala KUA Proppo menjelaskan:

“Mengenai strategi, strategi itu apa ya? sederhananya seperti langkah, kiat-kiat, agar pencatatan nikah ini semakin baik. Ya langkah-langkahnya tentu kita harus membidik terlebih dahulu, apa sih yang membuat orang atau masyarakat tidak mencatatkan pernikahannya, setelah mengetahui apa latar belakangnya baru kita mencari jalan keluarnya. Ibarat orang sakit kan harus dicari tau dulu kenapa bisa sakit begini dan begitu baru kemudian bisa diberikan obatnya.”

Berdasarkan penjelasan Kepala KUA Proppo untuk dapat mengetahui strategi yang digunakan dalam pencatatan nikah maka harus mengetahui terlebih dahulu latar belakang masyarakat tidak mencatatkan pernikahannya. Selain apa yang sudah disebutkan para *modin* pada poin sebelumnya, Kepala KUA Proppo menjelaskan latar belakang masyarakat ada yang tidak mencatatkan pernikahannya, yaitu:

“Di Proppo ini dulunya sebelum saya disini, Proppo merupakan penyumbang terbesar perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Pamekasan, artinya apa? banyak masyarakat yang enggan mencatatkan pernikahannya, tetapi setelah saya di sini *alhamdulillah*, angka tersebut terus berkurang dan minat serta kepercayaan masyarakat untuk mencatatkan pernikahannya semakin bertambah. Saya bersama dengan staf lainnya serta patner kerja melakukan beberapa upaya yang sesuai dengan latar belakang masalahnya. Latar belakang yang paling mencolok mengapa masyarakat enggan mencatatkan pernikahannya yaitu budaya, budaya

²⁴ Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 3 ayat (2) tentang Pencatatan Nikah

masyarakat yang memandang bahwa pernikahan itu cukup ke kiyai atau tokoh masyarakat yang bisa, serta syarat dan rukunnya terpenuhi.”²⁵

Latar belakang adanya masyarakat yang tidak mencatatkan pernikahannya selain apa yang sudah disebutkan *modin* di atas seperti ketidak tahuan dan ketidak sadaran masyarakat, kurangnya sosialisasi, adanya maksud untuk memanfaatkan celah hukum bagi mereka yang melakukan poligami sirri, yang paling signifikan menurut Kepala KUA Proppo adalah budaya masyarakat yang masih berpegang teguh pada doktrin bahwa menikah cukup kepada kiyai dan syarat serta rukunnya terpenuhi. Selanjutnya K. H. Mustofa selaku *modin* Karang Anyar Proppo mengemukakan:

“Di Proppo ini memang banyak sekali kiyai dan tokoh masyarakat yang biasa menikahkan santri atau masyarakatnya tanpa mengundang pihak KUA, karena masyarakat menghormati tokoh maupun kiyai.”²⁶

Berdasarkan pada beberapa latar belakang itulah kemudian KUA mengambil sikap untuk menjalankan strategi atau langkah-langkah dalam mengoptimalkan pencatatan nikah di Kecamatan Proppo:

“KUA selalu mengadakan pendekatan kepada tokoh masyarakat terutama para Kiyai yang sering melaksanakan pernikahan bagi para santri ataupun masyarakat di pondok atau rumahnya tanpa menghadirkan petugas dari KUA sebagai pihak yang berwenang untuk mencatatkan pernikahan, oleh karena itu, pihak KUA mengikutsertakan *modin* untuk melakukan pendekatan atau *soan* kepada tokoh atau kiyai untuk meminta agar kiyai membantu memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang pentingnya Akta Nikah sebagai bukti nyata atau autentik pengakuan terhadap keturunan atau putra putrinya dan perkawinannya yang sah, sehingga setelah para Kiyai melakukan akad nikah maka dihimbau agar masyarakat yang melakukan pernikahan di pondok pesantren hendaknya segera mendatangi KUA guna mencatatkan pernikahannya sebagai bukti perkawinan yang resmi menurut hukum negara. Sehingga dengan menggandeng para tokoh

²⁵ Wawancara dengan Bapak Drs. Jalaluddin, MSi selaku Kepala KUA Proppo di KUA Proppo, pada tanggal 7 Desember 2020.

²⁶ Wawancara dengan K. H. Mustofa selaku *modin* Karang Anyar Proppo di rumahnya, pada tanggal 11 Januari 2021.

masyarakat atau kiyai maka pernikahan yang tidak dicatatkan dapat diminimalisir.”²⁷

Bapak Drs. Jalaluddin, MSi mengungkapkan langkah atau strategi utama yang ditempuh KUA dalam mencatatkan pernikahan di Kecamatan Proppo yaitu dengan melakukan pendekatan kepada kiyai dan tokoh masyarakat, caranya Kepala KUA beserta *modin soan* ke pondok atau rumah tokoh masyarakat dan meminta agar kiyai membantu memberikan penjelasan dan pemahaman kepada masyarakat bahwa menikah harus dicatatkan di KUA. Langkah kedua yang ditempuh KUA dalam pencatatan nikah yaitu:

“KUA dalam melakukan pencatatan nikah tidak pernah melupakan yang namanya patner kerja, kami selalu melakukan koordinasi kerja dengan setiap patner kerja, terutama dengan kepala desa, bahkan KUA dan Aparat Desa di Kecamatan Proppo selalu dan sering bahkan tidak bosan-bosan mendatangi Kesra atau P3N lainnya dan juga *modin* yang ada di masing-masing desa sekecamatan Proppo guna melakukan penyuluhan kepada seluruh masyarakat yang ada di Kecamatan Proppo tentang pentingnya pencatatan nikah sebagai tanda bukti keabsahan baik secara syar’i maupun menurut hukum pemerintah.”²⁸

Langkah berikutnya yang dilakukan KUA adalah menggandeng patner kerja (P3N) termasuk Kepala Desa, *modin* yang ada di masing-masing desa, puskesmas setempat, untuk melakukan penyuluhan kepada seluruh masyarakat tentang pentingnya pencatatan nikah sebagai bukti aotentik . Beliau membahkan lagi bahwa:

“Terkadang dalam hal ini kami melibatkan Penyuluh Agama Islam khususnya tupoksi keluarga sakinah untuk mengadakan penyuluhan.”²⁹

Bahwa sesekali KUA melibatkan Penyuluh Agama Islam khususnya tupoksi keluarga sakinah dalam melakukan penyuluhan tentang pentingnya pencatatan nikah. Sebab di masing-masing Kecamatan terdapat 8 orang Penyuluh Agama Islam yang terdiri dari 8

²⁷ Wawancara dengan Bapak Drs. Jalaluddin, MSi selaku Kepala KUA Proppo via *WhasApp* pada tanggal 15 Oktober 2020.

²⁸ Wawancara dengan Bapak Drs. Jalaluddin, MSi selaku Kepala KUA Proppo via *WhasApp* pada tanggal 15 Oktober 2020.

²⁹ Wawancara dengan Bapak Drs. Jalaluddin, MSi selaku Kepala KUA Proppo di KUA Proppo, pada tanggal 7 Desember 2020.

tupoksi yaitu: tupoksi keluarga sakinah, tupoksi zakat, tupoksi wakaf, tupoksi radikalisme dan aliran sempalan, tupoksi kerukunan umat beragama, tupoksi pengentasan buta aksara al-Qur'an, tupoksi produk halal, tupoksi narkoba dan HIV AIDS. Selain melakukan penyuluhan tentang pentingnya pencatatan nikah, KUA juga melakukan penyuluhan tentang biaya nikah:

“KUA beserta Aparat Desa di Kecamatan Proppo memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang biaya pernikahan, yaitu apabila ada diantara masyarakat yang hendak pengawinkan putra-putrinya namun tidak mempunyai biaya nikah, maka pelaksanaan akad nikahnya bisa dilakukan di KUA pada jam dan hari kerja tanpa dipungut biaya atau gratis sehingga dengan demikian semangat para wali dari masing-masing calon pengantin pria atau wanita akan antusias dan bersemangat penuh untuk mencatatkan pernikahan putra-putrinya walaupun pelaksanaan akad nikahnya dilakukan di KUA”³⁰

Dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama tepatnya pada Pasal 6 Ayat (2) memberikan kemudahan yang luar biasa kepada masyarakat sehingga pihak KUA terus melakukan penyuluhan tentang biaya nikah bagi yang terkendala biaya, sekarang bisa menikah gratis dengan syarat akad nikah dilakukan di KUA pada jam dan hari kerja. Langkah selanjutnya yang dilakukan KUA dalam melakukan pencatatan nikah adalah:

“KUA dan aparat desa memberikan pelayanan prima kepada setiap masyarakat yang akan melakukan pencatatan nikah, khususnya bagi mereka yang berstatus janda atau duda harus ada syarat-syarat yang wajib dipenuhi, seperti apabila janda atau duda sebab ditinggal mati maka harus menunjukkan N6 yang dikeluarkan oleh desa dan surat kematian dari desa dan apabila janda atau duda sebab terjadi perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak maka harus dipenuhi bukti perceraian yaitu dengan putusan dari pengadilan. Dari beberapa administrasi yang harus dipenuhi dalam pencatatan nikah tersebut, maka KUA dan aparat desa senantiasa memberikan pelayanan, bimbingan, dan pengarahan yang prima guna memenuhi persyaratan administratif tersebut.”³¹

³⁰ Wawancara dengan Bapak Drs. Jalaluddin, MSi selaku Kepala KUA Proppo via *WhasApp* pada tanggal 15 Oktober 2020.

³¹ Wawancara dengan Bapak Drs. Jalaluddin, MSi selaku Kepala KUA Proppo via *WhasApp* pada tanggal 15 Oktober 2020.

Selain terjun langsung ke lapangan, KUA juga membenahi kinerja dari Pegawai Pencatat Nikah itu sendiri. Seluruh Pegawai Pencatat Nikah memberikan pelayanan yang maksimal, sopan, santun, dan juga memberikan penjelasan tentang apa saja berkas-berkas yang harus dilengkapi. Selanjutnya langkah yang diambil adalah:

“KUA menjadi fasilitator apabila ada orang tua dari calon mempelai yang berniat untuk melakukan akad nikah sedangkan usia calon pengantin tersebut belum mencapai 19 tahun, baik calon pengantin laki-laki atau perempuan maka petugas KUA disamping memberikan penyuluhan dan pengertian kepada masyarakat tentang usia pernikahan juga petugas KUA dan P3N memfasilitasi pembuatan dan penerbitan dispensasi nikah melalui proses Pengadilan Agama. Sehingga dengan demikian masyarakat di Kecamatan Proppo apabila ada putra putrinya yang dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apabila tidak dilaksanakan akad nikah maka KUA dalam hal ini memfasilitator”³²

Dalam hal ini KUA menjalankan fungsi sebagai fasilitator bagi calon pengantin yang usianya belum mencapai 19 tahun. KUA Proppo sembari memberikan penyuluhan serta menjadi penyambung lidah dalam pembuatan dan penerbitan dispensasi nikah yang diproses melalui Pengadilan Agama Pamekasan. Hal ini selaras dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1): “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”

³² Wawancara dengan Bapak Drs. Jalaluddin, MSi selaku Kepala KUA Proppo via *WhasApp* pada tanggal 15 Oktober 2020.